PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 PLEMAHAN
Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri 64155
Pos el: smpn2plemahan@gmail.com
Laman: smpn2plemahan.sch.id

KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 2 PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI
NOMOR . 420/219/418.20.2.75.02/2026

TENTANG
SARANA DAN MEDIA KONSULTASI DAN PENGADUAN
TAHUN 2026
DI SMP NEGERI 2 PLEMAHAN

KEPALA SMP NEGERI 2 PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan keterbukaan informasi, diperlukan sarana komunikasi yang efektif antara pihak sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat.
b. Bahwa untuk menjamin kepastian sarana bimbingan, konseling, serta penampungan aspirasi, perlu ditetapkan media konsultasi yang resmi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Sarana dan Media Konsultasi.

Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan.
4. Program Kerja SMPN 2 Plemahan Tahun Ajaran 2026/2027

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMPN 2 PLEMAHAN TENTANG SARANA DAN MEDIA KONSULTASI DAN PENGADUAN

Ditetapkan di : Plemahan
pada tanggal : 13 Juli 2026
Kepala SMP Negeri 2 Plemahan

DENOK WIDJAJATI, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671220 199903 2 005

KESATU : Menetapkan jenis-jenis sarana dan media konsultasi resmi di lingkungan sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk personil/tim pengelola sarana dan media konsultasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Pengelola media sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk menerima, mencatat, memproses, dan memberikan tindak lanjut atas setiap konsultasi, masukan, atau aduan yang masuk secara berkala;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Plemahan

Nomor : 420/24/418.20.2.75.02/2026

Tanggal : 13 Juli 2026

DAFTAR SARANA DAN MEDİA KONSULTASI DAN PENGADUAN RESMİ
SMPN 2 PLEMAHAN

No	Nama Sarana / Media	Fungsi Utama	Akses/AlamaULokasi
	Ruang Bimbingan Konseling (BK)	Ruang untuk konsultasi tatap muka langsung siswa dan wali murid	Sebelah Ruang Kelas 8A
2.	Kotak Saran dan Pengaduan	Penyaluran aspirasi tertulis secara anonim/terbuka	Depan Ruang Bimbingan Konseling (BK)
3.	ThatsApp Hotline / Chat Resmi	Kolsultasi cepat secara daring (online)	085856185657
4.	SP4N LAPOR	Penyaluran aspirasi online secara anonim/terbuka	https://s.id/ngaduesplero

Kepala SMP Negeri 2 Plemahan

DENOK WIDJAJATI, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671220 199903 2 005

ma Muda
267 20 199903 2 005

Lampiran II Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Plemahan
Nomor 420/4*418.20.2.75.02/2026
Tanggal 13 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA KONSULTASI

No.	Nama	Tugas Dalam Kedinasan	Tugas Dalam Tim
1	Denok Widjajati, S.Pd., M.Pd.	Kepala Sekolah	Penanggungjawab
2.	Dewi Endah Puspita Rini, S.Pd.	Guru BK	Koordinator
3.	Rida Dian Wahyuningtiyas, S.Pd.	Guru BK	Pengelola Kotak Saran dan Pengaduan
4	Hanik Azvzzah Sundiyarini, SS	TU	Pengelola Media Digital (WA dan SP4N LAPOR)

Kepala SMP Negeri 2

DENOK WIDJAJATI, S.Pd. M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671220 199903 2 005

egeri 2 Plemahan